



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karet Putih Desa Kampung Makian Email: dikbudhalsel@gail.com
L A B U H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420/ 10 /2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK AR-RAHMAN ISLAMIC SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat dari TK AR-RAHMAN ISLAMIC SCHOOL: Nomor 01/TK-ARIS/X/2023, Tanggal 16 Oktober 2023 Perihal Permohonan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap TK AR-RAHMAN ISLAMIC SCHOOL, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada point “a dan b” diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301);
4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak ;
5. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah ;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 5177/ C /1 / 1991 tanggal 21 Juli 1991 perihal penunjukan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : TK AR-RAHMAN ISLAMIC SCHOOL
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Ar-Rahman Islamic School
Alamat : Desa Kawasi
Kecamatan : Obi
Kabupaten : Halmahera Selatan
Pengelola : Mardhatillah Dahlan

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku terhitung mulai :
Tanggal 23 Oktober 2023 s/d 23 Oktober 2026

- Kedua : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan ;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir ;
 5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut ;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 22 Oktober 2023

Kepala Dinas,

Ikbal Hafid S. Pd
Pembina IV/a
NIP. 197607052006041014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Wakil Bupati Halmahera Selatan di Labuha
3. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di Labuha
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
5. Camat Obi di Laiwui
6. Kepala Desa Kawasi di Kawasi
7. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420/ 116 /2023

Tanggal : 22 Oktober 2023

Tentang : **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AR-RAHMAN ISLAMIC SCHOOL DESA KAWASI KECAMATAN OBI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUSAN	DESA	KECAMATAN	KET
1	Mardhatillah Dahlan	Pengelola	Kawasi	Obi	
2	Astri Rahayuningsih	Sekretaris	Kawasi	Obi	
3	Hasan Widad	Bendahara	Kawasi	Obi	

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 22 Oktober 2023

Pd. Kepala Dinas,


Ikbal-Hajiji, S. Pd
Pembina, IV/a
NIP. 197007052006041014